

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (Studi Kasus di Desa Ujumbou, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala)

Nurliana¹, Hamdan Hi. Rampadio², Awaliah³

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: nurliananasir030605@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Tinjauan Yuridis; Pelaku Tindak Pidana Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa</p> <p>Artikel History Submitted: Des 21 2023 Revised: Jan 05 2024 Accepted: Feb 15 2024</p> <p>DOI:../LO.Vol2.Iss1.% . pp%</p>	<p><i>The purpose of this research: To determine the enforcement of criminal law against perpetrators of criminal acts of shackling people with mental disorders. To find out the obstacles of criminal law enforcement against the criminal act of shackling people with mental disorders. The method of problem solving approach used in writing this thesis is Empirical Juridical, which is legal research that describes the results of research on the applicable law in society, by describing the discrepancies that occur between the rules formulated and their application in society. Conclusion in this research: That the enforcement of criminal law against perpetrators of criminal acts of shackling people with mental disorders is still difficult to apply to the perpetrators of shackling because the perpetrators are the patient's own family and the lack of family knowledge that the act of shackling is an act that violates the law. The obstacles experienced in the enforcement of criminal law against the perpetrators of the shackling of people with mental disorders in Ujumbou Village are the patient's own family and the lack of knowledge of the authorities about the existence of the shackling case.</i></p> <p>Tujuan dalam penelitian ini: Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemasungan orang dengan gangguan jiwa. Untuk mengetahui hambatan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemasungan orang dengan gangguan jiwa. Metode pendekatan penyelesaian permasalahan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum yang menggambarkan hasil penelitian tentang hukum yang berlaku di masyarakat, dengan menguraikan tentang ketidaksesuaian yang terjadi antara aturan yang dirumuskan dan penerapannya di masyarakat. Kesimpulan dalam penelitian ini: Bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemasungan orang dengan gangguan jiwa masih sulit untuk di terapkan terhadap pelaku pemasungandikarenakan pelaku tersebut adalah keluarga pasien sendiri dan masih kurangnya pengetahuan keluargabahwa perbuatan pemasungan tersebut adalah suatu tindakan perbuatan yang melanggar hukum.</p>

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Gangguan jiwa adalah sindrom pola pikir individu yang berkaitan dengan suatu gejala penderitaan dan pelemahan di dalam satu atau lebih fungsi penting dari manusia, yaitu fungsi psikologi, prilaku, biologi, gangguan ini akan dapat mempengaruhi hubungan individu dengan masyarakat. Gangguan jiwa mengacu pada kondisi dimana seseorang menghadapi kesulitan dalam pandangan mereka mengenai kehidupan, hubungan dengan orang lain, dan sikap terhadap diri sendiri. gangguan jiwa merupakan gangguan yang sama dengan gangguan fisik lainnya, namun gangguan jiwa lebih kompleks. Gangguan jiwa terdiri dari gangguan jiwa ringan seperti cemas dan takut, adapula gangguan jiwa berat seperti skizofrenia. Kriteria umum gangguan jiwa adalah Tidak merasa kepuasan hidup, ketidakpuasan dengan sifat diri sendiri, kemampuan dan pencapaian diri, tidak mampu mengatasi berbagai peristiwa dalam hidup, tidak ada pertumbuhan pribadi.

Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah menanggapi serius mengenai upaya penanganan pemasangan yang terjadi, mereka sudah mencanangkan program Indonesia bebas pasung pada tahun 2014 lewat lembaganya yaitu Dinas Sosial dan Kesehatan, meskipun hasilnya masih belum maksimal. Pihak lainnya yang memiliki tanggung jawab terkait penyelesaian masalah pemasangan ini adalah penegak hukum sesuai dengan Pasal 333 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Soejono Soekanto bahwa, “Sejarah hukum mempunyai peranan untuk menentukan hubungan masa kini dan masa lalu, antara hukum dengan sistem nilai dalam masyarakat dan hubungan masa kini dengan masa akan datang, antara hukum dengan perubahan masyarakat”.¹ Norma hukum (hukum pidana) dengan sanksinya yang khas itu karena hukum ini memaksa setiap orang untuk mematuhi terutama bagi barang siapa melanggarnya. Masyarakat mengharapkan persamaan kedudukan didepan hukum sehingga tercipta keadilan di masyarakat yang merupakan salah satu tujuan hukum. Hukum pidana materiil menurut Simons merupakan hukum pidana materiil atau pidana itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya sesuatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan aturan tentang pemidanaan mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan.² Pada dasarnya segala macam tindak pidana kebanyakan dampaknya merugikan masyarakat luas.³ Dalam memberantas tindak pidana yang muncul dalam kehidupan masyarakat dibutuhkan suatu produk hukum yang dapat menegakkan keadilan dan dapat menjadi sarana pengayoman masyarakat. Untuk menangani hal tersebut, Negara Indonesia berpedoman pada hukum Pidana. Proses (pelaksanaan penegakan hukum) pidana merupakan suatu bentuk pemeriksaan yang dilakukan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 3 KUHP), Undang-undang ini menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka yang ada dalam proses dimana pelaksanaan dan hak dan kewajiban mereka itu menjadi intinya proses.⁴ Mezger memberi definisi hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana.⁵ W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang

¹Marlina, *Hukum Penetensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 13.

²Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 4.

³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 1.

⁴Inggriid Hasanudin, “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA*,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 3 (30 Agustus 2020): 374–94. Accessed 21 Desember 2023.

⁵Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 1.

mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁶ Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya tersebut. Sedangkan pengertian pertanggung jawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.⁷ Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁸ Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP.⁹ Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang didalam Undang-Undang menentukan pada Pasal 164 KUHP. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljanto menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”.¹⁰ Sementara perumusan *strafbaarfeit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹¹ Sedangkan pendapat Pompe mengenai *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut: “*strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”.¹² Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain : Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana.¹³

Sampai saat ini belum ada pelaku tindakan pemasungan yang dipidana sebagai upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindakan pemasungan sesuai ketentuan pidana pasal 86 Undang-Undang Kesehatan Jiwa ini. Menurut Soerjono Soekanto supaya undang-undang tersebut mencapai tujuan dan efektif ada asas-asas yang harus terpenuhi seperti, undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat dan pribadi, melalui pelestarian dan pembaharuan (Inovasi) yang artinya supaya undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati. Asas undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Artinya terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walau peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan Undang-Undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.

⁶P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 1-2.

⁷Chairil Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 19.

⁸Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 15.

⁹Sianturi.S.R, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 204.

¹⁰C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54.

¹¹Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Rektur Mahasiswa, Jakarta, 1955, hlm. 4.

¹²Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 173-174.

¹³Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

II. PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa dikaitkan dengan pasal 333 ayat (1) tentang perampasan kemerdekaan

Penyelesaian terhadap tindakan pemasungan memang sudah menjadi perhatian pemerintah Indonesia dengan program-program yang dibuat untuk menyelesaikan masalah tersebut lewat Dinas Sosial yang berhubungan dengan masalah pemasungan tersebut. Selain pemerintah, pihak yang memiliki tanggung jawab membantu menyelesaikan masalah pemasungan (perampasan kemerdekaan) adalah penegak hukum. Hal ini sesuai yang diamanatkan oleh KUHP Pasal 333 ayat (1) tentang Perampasan Kemerdekaan. Pada Observasi yang dilakukan pada hari minggu tanggal 08 Oktober 2023 terhadap korban pemasungan yaitu Bapak Abdul yang berusia 47 tahun yang mengalami tindakan pemasungan selama lebih dari 5 Tahun. Tindakan pemasungan yang dilakukan terhadap beliau, yaitu teknik blok pada kakinya agar beliau tidak jalan kemana-mana. Tempat pemasungan yang dilakukan di rumah Ibu Indorica, tepat di tengah ruangan. Untuk makan biasanya Ibu Indorica menyuapinya setiap hari, serta keperluan buang air Bapak Abdul melakukannya di tempat dan akan dibersihkan oleh Ibu Indorica, yang merupakan ibu kandung korban pemasungan dan merupakan orang yang melakukan pemasungan, beliau merupakan warga asli Desa Ujumbou, bertempat tinggal di Dusun satu (1). Faktor yang memengaruhi adanya pemasungan adalah :

1. Faktor ekonomi, Karena Penghasilan yang terbatas ditambah dengan adanya anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa yang menyebabkan mereka tidak bisa berbuat banyak untuk merawatnya dengan baik, tidak memiliki biaya yang cukup untuk merawat dan memperlakukan orang dengan gangguan jiwa secara tepat.
2. Mengganggu tetangga, Orang yang mengalami gangguan jiwa, tidak jarang mengamuk dan bisa melukai orang di sekitarnya maupun dirinya sendiri, sehingga pada akhirnya keluarga memilih melakukan pemasungan.
3. Kurangnya pengetahuan keluarga tentang hukum yang berlaku terkait dengan tindak pidana pemasungan.

Menurut keterangan Ibu Prima (Anak bungsu Ibu Indorica) mengemukakan bahwa : *“Bapak Abdul sudah pernah melakukan perawatan di Rumah Sakit Jiwa selama satu minggu dan sudah sehat seperti orang pada umumnya sehingga pihak Rumah Sakit memperbolehkan pihak keluarga untuk membawah pulang Bapak Abdul. Akan tetapi sehari setelah pulang nya dari Rumah Sakit Jiwa anaknya kembali mengamuk. Kejadian tersebut terjadi hampir tiga kali sampai akhirnya pihak keluarga memutuskan untuk memasung Bapak Abdul di rumah”*.¹⁴

Pihak Kepolisian Sektor Sirenja (Polsek) sebagai pihak yang juga memiliki tanggung jawab terkait penyelesaian tindakan pemasungan sebenarnya belum mengetahui bahwa tindakan pemasungan masih terjadi di wilayah hukumnya, sesuai dengan keterangan Bapak Suriadi Sidik Briptu Reskrim Polsek Sirenja. Beliau melanjutkan bahwa yang bertugas melakukan penanganan adalah Kanit Indik III karena pasal 333 ayat (1) KUHP merupakan tindak pidana umum, mereka juga tahu bahwa Pasal tersebut bukan merupakan delik aduan. Pihak Reskrim masih belum mengambil tindakan apapun dengan belum ada laporan dari dinas terkait maupun warga. Kepolisian beranggapan lebih baik penyelesaian dengan jalur hukum ini dilakukan jika upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Dinas Kesehatan maupun penyelesaian dari warga masyarakat sendiri. Bapak Suriadi Sidik Briptu melanjutkan, bahwa upaya penerapan Pasal ayat 333 (1) KUHP sulit diterapkan terhadap pelaku pemasungan di Desa Ujumbou. Bukan berarti tidak bisa, akan tetapi sulit dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar.¹⁵

¹⁴Ibu Prima Dwimurti, Amd.Keb, Saudara Pasien, Wawancara, Minggu 08 Oktober 2023, Pukul 16 : 25 Wita

¹⁵Bapak Suriadi Sidik Briptu Reskrim Polsek Sirenja, Wawancara, Selasa 26 September 2023, Pukul 10:35 Wita.

Unsur-unsur dalam Pasal 333 ayat (1) berkaitan dengan tindakan pemasungan yang dilakukan oleh Ibu Indorica terhadap Bapak Abdul.

- 1. Unsur pertama** Pasal 333 ayat (1) KUHP yang akan peneliti bahas yaitu unsur “barang siapa”, unsur barang siapa harus diidentifikasi dengan seksama dan teliti. Hal ini dikarenakan unsur ini berfungsi untuk menentukan dan melihat kesalahan dan pertanggungjawaban suatu tindak pidana. Subyek hukum dalam tindakan pemasungan ini adalah Ibu Indorica yang merupakan pelaku pemasungan, di mana akan mengidentifikasi kecakapan hukumnya untuk mengetahui kecakapannya untuk melakukan suatu tindakan hukum. Kecakapan hukum menurut Pasal 45 KUHP adalah mereka yang telah berumur 16 (enam belas) tahun atau lebih dan/atau sudah menikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibu Indorica selaku orang yang melakukan tindakan pemasungan telah berumur 69 tahun dan sudah menikah, sehingga Ibu Indorica dianggap telah memenuhi kriteria sebagai orang yang cakap hukum dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimata hukum.
- 2. Unsur kedua** yaitu “dengan sengaja”, sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Ibu Indorica itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Ibu Indorica melakukan pemasungan memang merupakan kehendaknya, kehendak ini selain karena dirinya sendiri menginginkan pemasungan terhadap Bapak Abdul, juga didukung oleh masyarakat dengan alasan menjaga keamanan bagi warga masyarakat maupun Ibu Indorica karena Bapak Abdul yang mengalami gangguan jiwa sering mengganggu orang di sekitarnya.
- 3. Unsur ketiga** yaitu “melawan hukum”, pemasungan yang dilakukan oleh Ibu Indorica memang dilakukan dengan sengaja dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk melakukan perbuatan tersebut, namun juga dipengaruhi oleh faktor ketidaktahuan beliau bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Hukum yang berlaku. Meskipun demikian, hukum pidana mengenal adanya asas “fiksi hukum”. Menurut asas ini semua orang dianggap tahu tentang adanya hukum, dan berlaku secara mutlak tanpa ada pengecualian. Hal ini berakibat perbuatan pemasungan yang beliau lakukan salah di mata hukum dan memiliki pertanggungjawaban pidana. Keberlakuan fiksi hukum juga memiliki 2 (dua) faktor, yaitu kesalahan anpertanggungjawaban pidana. Dalam buku Oratmagun, Anthoni Y, Frans Maramis Menjabarkan Tentang Pasal 44 KUHP yaitu, memberikan pendapatnya bahwa mampu bertanggung jawab adalah jika orang mampu menginsyafi perbuatannya yang bersifat melawan hukum; dan sesuai dengan penginsyafan itu dapat menentukan kehendaknya. Selain pertanggungjawaban pidana dari pelakunya, untuk menentukan unsur kesalahan perbuatan tersebut juga harus merupakan kesengajaan maupun kealpaan. Kealpaan atau “*culpa*” menurut Jan Rimmelink bahwa pada intinya, culpa kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Perbuatan pemasungan oleh Ibu Indorica dapat dikategorikan sebagai kesengajaan karena melakukan pemasungan dengan sadar akan tetapi tidak mempertimbangkan akibat hukum yang bisa beliau terima, namun perbuatan tersebut juga memenuhi unsur untuk dikategorikan suatu perbuatan pidana yang bisa mendapat alasan pemaaf karena beliau pada saat melakukan pemasungan tidak mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum. Kesimpulannya, pemasungan yang dilakukan oleh Ibu Indorica ini merupakan perbuatan yang melawan hukum dan tetap tindak pidana, namun kesalahannya dihapuskan karena adanya alasan pemaaf.
- 4. Unsur keempat** adalah “merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan”, merampas kemerdekaan seseorang bisa diartikan adalah perbuatan untuk membatasi hak

seseorang. Kemerdekaan menurut Pasal 333 ayat (1) hanya melindungi kemerdekaan badan seseorang, bukan kemerdekaan.

Hasil observasi yang telah dilakukan peneliti tanggal 08 Oktober 2023 didapati hasil bahwa Bapak Abdul yang merupakan korban pemasungan menyebabkan korban tidak bisa bergerak bebas karena kakinya diapit/diblok menggunakan kayu bahkan untuk keperluan makan dan buang air Bapak Abdul melakukannya di tempat pemasungannya tersebut. Kesimpulannya bahwa pemasungan terhadap Bapak Abdul merupakan perbuatan perampasan terhadap haknya sebagai manusia yang berhak hidup bebas, selain itu tindakan pemasungan ini bersentuhan langsung dengan badan dari Bapak Abdul. Hasil identifikasi dari Tindakan Pemasungan terhadap Bapak Abdul, Bahwa merupakan perbuatan perampasan terhadap haknya sebagai manusia yang berhak hidup bebas akan tetapi penegakan hukum pidana terhadap pelaku pemasungan orang dalam gangguan jiwa masih sulit untuk di terapkan terhadap pelaku pemasungan dikarenakan pelaku tersebut adalah keluarga pasien sendiri dan masih kurangnya pengetahuan tentang perbuatan pemasungan adalah suatu tindakan perbuatan yang melanggar hukum.

B. Hambatan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa dikaitkan dengan pasal 333 ayat (1) tentang perampasan kemerdekaan

Fakta yang terjadi dengan permasalahan yang peneliti lakukan, dari masalah tentang hambatan penegakan hukum terhadap kasus pemasungan yang terjadi di Desa Ujumbou, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala. Penyebab dari adanya hambatan penegakan hukum terhadap tindakan pemasungan yang diambil oleh penegak hukum khususnya Kepolisian Polsek Sirenja peneliti ketahui dari informasi penting yang disampaikan oleh Bapak Suriadi Sidik Briptu Reskrim Polsek Sirenja. Beliau menjelaskan alasannya dalam wawancara mendalam yang telah peneliti lakukan di kantor Badan Kepolisian Polsek Sirenja yang pada intinya menerangkan bahwa: *“Kami selaku penegak hukum di wilayah Kecamatan Sirenja memang belum pernah menangani kasus pemasungan. Namun, setelah koordinasi dengan pihak kami khususnya di wilayah Kecamatan Sirenja yang Mbanya teliti, pihak kami belum pernah mendapat laporan dari warga masyarakat tentang kasus tindakan pemasungan tersebut. Pihak kami di Polsek mengatakan bahwa Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan belum ada upaya untuk mengatasi kasus pemasungan. Pihak kami pernah menangani kasus penerima orang dalam gangguan jiwa tapi bukan yang di pasung tetapi orang dalam gangguan jiwa yang di telantarkan, adapun kasus tersebut adalah ODGJ melakukan kekerasan terhadap warga dan membakar rumah warga. Kasus tersebut masih di tangani secara kekeluargaan tapi jika pihak yang di rugikan menuntut ganti rugi dan ingin lanjut kerana Hukum kami selaku pihak berwajib akan menanganinya”*.¹⁶

Fakta tersebut juga dibenarkan bahwasanyahambatan penegakan hukum yang terjadi dalam kasus tindakan pemasungan di Desa Ujumbou, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala adalah Keluarga pasien sendiri karena kurangnya wawasan serta pegetahuan tentang perbuatan pemasungan adalah suatu tindakan perbuatan yang melanggar hukum. Keluarga melakukan pemasungan selain terbatasnya wawasan dan pengetahuan juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, yang pada akhirnya membuat mereka terpaksa melakukan tindakan pemasungan tersebut. Pelaku pemasungan tidak mengetahui bahwa perbuatan yang mereka lakukan merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 333 ayat (1) KUHP, yang mereka tahu

¹⁶Bapak Suriadi Sidik Briptu Reskrim Polsek Sirenja, Wawancara, Selasa 26 September 2023, Pukul 10:35 Wita.

pemasungan dilakukan terhadap warga dengan gangguan jiwa yang sering mengamuk agar tidak membahayakan orang di sekitarnya maupun orang dengan gangguan jiwa itu sendiri.

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terjadinya hambatan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pemasungan orang dalam gangguan jiwa di Desa Ujumbou adalah keluarga pasien itu sendiri dan ketidak tahuan pihak berwajib tentang adanya kasus tindakan pemasungan tersebut.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemasungan orang dengan gangguan jiwa masih sulit untuk di terapkan terhadap pelaku pemasungan dikarenakan pelaku tersebut adalah keluarga pasien sendiri dan masih kurangnya pengetahuan keluarga bahwa perbuatan pemasungan tersebut adalah suatu tindakan perbuatan yang melanggar hukum. Bahwa Hambatan yang dialami dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku pemasungan orang dengan gangguan jiwa di Desa Ujumbou adalah Keluarga pasien itu sendiri dan ketidak tahuan pihak berwajib tentang adanya kasus tindakan pemasungan tersebut.

Saran

Meningkatkan pengetahuan warga desa bahwa perbuatan pemasungan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 333 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimana Setiap Orang yang secara melawan hukum merampas kemerdekaan orang atau meneruskan perampasan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Pihak aparat Kepolisian Polsek Sirenja seharusnya tetap mengambil tindakan terkait masalah pemasungan karena mereka memiliki tanggung jawab terkait masalah tersebut, mereka seharusnya melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta warga masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan kasus pemasungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996.
- Chairil Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Marlina, *Hukum Penetensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Rektur Mahasiswa, Jakarta, 1955.
- Sianturi.S.R, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Ri Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

C. Sumber Lain

Ingrid Hasanudin, “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA,*” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 3 (30 Agustus 2020): 374–94. Accessed 21 Desember 2023.

Bapak Suriadi Sidik Briptu Reskrim Polsek Sirenja, Wawancara, Selasa 26 September 2023, Pukul 10:35 Wita.

Ibu PrimaDwimurti, Amd.Keb, Saudara Pasien, Wawancara, Minggu 08 Oktober 2023, Pukul 16 : 25 Wita.